

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'ah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sugiharto

IKA-Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: Saudaraislam1@gmail.com

Abstrak: Ibnu Taimiyah merupakan sosok kontroversial yang melahirkan berbagai karya dan pemikiran. Salah satunya adalah terkait dengan Ummah dalam teologi dan sejarah Islam yaitu tentang *bai'ah* yang memiliki arti sumpah atau janji. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh MPR ketika melantik calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Sementara disisi lain Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat bahwa orang yang berhak untuk melakukan *bai'ah* terhadap seorang pemimpin yaitu adalah semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan (*ahl al-shaukah*) yang turut terlibat dalam proses itu. Dalam tulisan ini penulis berusaha membedah dan menjelaskan relevansi konsep *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah dengan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah dianalisis berdasarkan pengertian dan konsep *bai'ah*, menurut pengertian yang diberikan Ibnu Taimiyah, Undang-undang ini tidak memenuhi standar *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah. Walaupun menurut kategori Ibnu Taimiyah, MPR tidak memenuhi standar sebagai orang yang berhak melakukan *bai'ah*, tapi jika dilihat dalam perspektif teori *maslahah mursalah*, pelantikan yang dilakukan MPR terhadap calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden tetap sah dan memenuhi syarat berdasar tujuan asas *maslahah mursalah* yaitu memelihara dari kemadaraman dan menjaga kemanfaatannya.

Kata Kunci: *Ibnu Taimiyah, Bai'ah, Pemilu Presiden dan wakil Presiden.*

Pendahuluan

Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang kontroversial, dia adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada sebagian masyarakat sekaligus juga caci maki pada sebagian yang lain. Terlepas dari semua itu, beliau merupakan sosok yang cukup banyak melahirkan sebuah karya dan pemikiran. Salah satu pemikiran beliau yang terkait dengan Ummah dalam teologi dan sejarah Islam tercermin dalam gaya pemimpin negara Islam yang terpilih. Idealnya, pemimpin negara Islam yang juga pemimpin masyarakat adalah seseorang yang terpilih diantara beberapa calon setelah melalui proses pemilihan yang melibatkan konsultasi pendahuluan. Bila nominasi itu ditentukan pada orang tertentu, maka permasalahannya dikembalikan kepada seluruh jajaran ummah yang berhak memberikan konfirmasi atau ratifikasi terakhir. Proses yang kedua ini disebut *bai'ah*.¹

Bai'ah adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. Bai'ah identik dengan sebuah perjanjian dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, bai'ah melibatkan dua kelompok: disatu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; disisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum bai'ah terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu. Perluasan sekup bai'ah dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang berpengaruh merupakan salah satu pemikiran pokok Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitis konsep *abl al-bal wa al-âqd*.²

Dalam konteks ke-Indonesia-an *Ablul Halli wal Aqdi* adalah DPR/MPR yang mempunyai hak prerogatif untuk mengambil janji setia mengangkat atau memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menjadi seorang presiden di Indonesia tentu harus melewati berbagai mekanisme yang cukup panjang, mulai dari proses pemilihan.

¹ Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 81.

² *Ibid.*, hlm. 82.

Jika dilihat dari sejarahnya, pemilihan Presiden Republik Indonesia telah melewati fase-fase dan perubahan-perubahan yang begitu signifikan. Sistem pemilihan pun terus menerus mengalami pembaharuan seiring kemantapan Indonesia menjadi Negara demokrasi. Jika dilihat proses-proses pemilihan Presiden dari masa ke masa, presiden Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia terpilih melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat satu hari setelah beliau menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan. Selama puluhan tahun beliau menjabat sebagai Presiden, tidak pernah ada lagi proses pemilihan Presiden, bahkan Soekarno pun diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPR.³

Kejatuhan Soekarno pada pertengahan dekade 60-an menandai diawalinya masa-masa kekuasaan Soeharto yang ditunjuk oleh MPR sebagai pemegang mandat jabatan Presiden dalam Sidang Istimewa MPR. Pada masa-masa berikutnya, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara untuk memilih Presiden hanyalah anggota MPR. Dikarenakan mayoritas anggota MPR berasal dari Fraksi Golkar dan ABRI yang merupakan penyokong utama kekuasaan Soeharto, maka Soeharto pun selalu terpilih secara aklamasi dalam setiap pemilihan Presiden yang ia ikuti.

Selain itu, pada masa tersebut Undang-Undang Dasar tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencengkram kuat Republik ini selama puluhan tahun. Kejatuhan Orde Baru ditandai dengan mundurnya "*The Smiling General*" Bapak Soeharto pada Mei 1998. Dengan demikian B.J. Habibie selalu wakil presiden pun mengambil alih jabatan Presiden hingga dilaksanakan pemilihan presiden selanjutnya. Dan pemilihan Presiden pun dilakukan pada tahun 1999 dengan sistem yang masih sama pada masa orde baru, yaitu mekanisme voting di lembaga MPR. Hal yang

³ <http://www.kompasiana.com/bemfeui2014/pemilihan-presiden-dari-masa-ke-masa>, diakses 9 September 2016

membuatnya berbeda adalah ketika Fraksi Golkar dan ABRI tidak lagi menjadi fraksi mayoritas di MPR. Hasilnya, yang mendapat mandat sebagai Presiden selanjutnya adalah Abdurrahman Wahid yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa dan disokong penuh oleh gabungan partai-partai Islam.

Kekuasaan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak berlangsung lama, pergolakan politik membuat beliau terpaksa meninggalkan istana setelah MPR mencabut mandat yang pernah diberikan kepada beliau sebagai orang nomor satu di Indonesia. Alhasil, Megawati Soekarnoputri yang kala itu menjabat Wakil Presiden, dilantik untuk menggantikan Gus Dur sebagai Presiden dan mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai Presiden wanita pertama Indonesia, sekaligus orang kedua yang pernah menduduki jabatan presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa Megawati menjadi presiden, dilakukanlah segala persiapan untuk menciptakan pemilihan Presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi melalui sidang umum MPR. Usaha ini berbuah manis ketika tahun 2004 Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan Presiden pertama secara langsung dengan mekanisme voting oleh ratusan juta jiwa rakyat Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono pun mencatatkan dirinya dalam sejarah sebagai Presiden Pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Padahal beliau berkompetisi dengan Presiden Petahana, Megawati Soekarnoputri. Megawati harus menerima kenyataan pahit bahwa sistem pemilihan yang berhasil beliau laksanakan pada masanya itu justru membuat beliau harus kehilangan jabatan Presiden untuk periode selanjutnya. Padahal kala itu SBY diusung oleh Partai Demokrat yang memiliki kursi sangat sedikit di MPR. Pemilihan Presiden tahun 2004 sangat menarik untuk diperhatikan. Selain sebagai pemilihan langsung pertama di Indonesia, ternyata terdapat berbagai macam mekanisme dalam keseluruhan prosesnya.⁴

Jabatan Presiden di Indonesia merupakan jabatan politik yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan

⁴*Ibid.*

melalui pemilihan umum. Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.⁵

Jika dilihat sejarah proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada masa orde lama dan orde baru, tidak terlalu ada perbedaan yang mendasar. Dari proses pemilihan sampai sumpah jabatan/*bai'ah* tetap dilakukan oleh MPR. Hal ini sedikit berbeda setelah masa reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan Megawati dimana sistem pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang sebelumnya melalui MPR setelah pemerintahan Megawati, sistem Pemilu diganti dengan sistem pemilihan langsung dengan melibatkan jutaan rakyat Indonesia. Meskipun sistem pemilihan Presiden dan Wakil Prsiden ini berbeda setelah masa reformasi, namun ada kesamaan dalam proses pengambilan janji yaitu tetap dilakukan oleh MPR.

Atas latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, mengingat yang berhak dan terlibat melakukan *bai'ah* menurut Ibnu Taimiyah adalah semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan (*ahl al-shaukah*)⁶ yang turut terlibat dalam proses itu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*)⁷ yakni penelitian yang menjadikan sumber pustaka sebagai sumber (data) utama. Obyek material dalam penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'ah. Sedangkan obyek formal yang menjadi fokus dalam

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

⁶ *Ahl al-shaukah* adalah orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan

⁷Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm.

penelitian ini adalah relevansi bai'ah dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Sumber data yang penulis gunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang asli dari karya-karya Ibnu Taimiyah, dalam hal ini penulis mengambil rujukan kitab *Minhāj Al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah*. Kitab ini termasuk diantara salah satu kitab terpenting yang dikarang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan ini dalam mukadimahnyanya, beliau berkata : “*Sesungguhnya latar belakang beliau mengarang kitab ini adalah sekelompok golongan Ahl Sunnah wa al-Jama'ah membawakan kitab yang dikarang sebagian Syaikh Rafidlah pada masanya untuk raja khudubandah yang mengajak pada mazhab Imamiyyah*”. Ibnu Taimiyah menulis kitab ini sekitar tahun 710 H. Diterbitkan di Bulak dalam 4 jilid besar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk membantah klaim Ibn al-Muthohir dalam kitab *Minhaj Al-Karomah*.

Adapun sumber datasekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang di bahas. Meliputi buku, ensiklopedia, kamus, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Misalnya buku: Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dengan judul asli Majmu'ah al-Fatawa dengan penerjemah Izzudin Karimi, buku Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah dan buku Teori Politik Islam, yang ditulis oleh Khalid Ibrahim Jindan.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data literer yang meliputi data primer dan data sekunder yang sesuai dengan obyek pembahasan, sehingga didapatkan konsep yang utuh. Adapun prosesnya adalah melalui penelaahan kepustakaan yang telah diseleksi agar sesuai dengan kategorisasinya dan berdasarkan *content analysis* (analisis isi). Kemudian data tersebut disajikan secara deskripsiptif.

Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif, dalam operasionalnya data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan

menggunakan penalaran induktif dan deduktif.⁸ Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang umum ke data yang khusus. Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari gagasan Ibnu Taimiyah tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *bai'ah* dan relevansinya dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara Induktif adalah penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat di generalisirkan menjadi kesimpulan umum.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *Bai'ah*

Arti *bai'ah* secara bahasa berasal dari kata **بَاعَ-مُبَايَعَةٌ** yang bermakna saling mengikat janji. Disebut *mubaya'ah* karena diserupakan seperti dua orang yang saling menukar harta, di mana salah satunya menjual hartanya kepada yang lain. Dalam kamus bahasa Arab al-Munawwir, kata **بَاعَ** artinya berjanji setia, sedangkan kata **بَيْعَةٌ** adalah **الْبَيْعَةُ : عَمَلِيَّةٌ بَيْنَ** artinya transaksi penjualan.⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, *bai'ah* merupakan sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya. *Bai'ah* identik dengan perjanjian, dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, *bai'ah* melibatkan dua kelompok di satu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat. Di sisi lain tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum *bai'ah* terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan juga turut terlibat dalam proses itu.¹⁰

Perluasan sekup *bai'ah* dengan melibatkan semua unsur

⁸Anton Baker, *Metode-metode filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994) hlm. 69.

⁹Lihat *Lisanul 'Arab* 8/26, *Umdatul Qari* 1/154, *Tajul 'Arus* 20/370), dicetak pada margin Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. al-Munawwir, 1984), hlm.135. lihat juga Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*(Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 275.

¹⁰ Jindan Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam : Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm.78.

masyarakat yang berpengaruh merupakan salah satu pemikiran pokok Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitis konsep *ablul halli wal 'aqdi*¹¹, sebuah ciri khas teori khilafah klasik. Sebagian ahli teori klasik memang memandang *ablul halli wal 'aqdi* mempunyai kekuasaan yang begitu besar dalam menentukan hasil proses konstitusi sehingga dalam berbagai kesempatan mereduksi praktek *bai'ah* atau bahkan mengabaikannya. Sebagaimana contoh, untuk membenarkan adanya suksesi dinasti, Al-Mawardi menegaskan bahwa, *bai'ah* dapat dikatakan sah (valid) meskipun hanya lahir dari perjanjian pemerintah dengan satu pemilih, sehingga membenarkan bagi praktek suksesi yang turun-temurun.

Ibnu Taimiyah mendasarkan pendapatnya tentang masalah pemilihan pada praktek kehidupan nabi dan khulafaurasyidin. Menurut pendapatnya, keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat meskipun metode suksesi masing-masing tidak sama. Tidak salah demikian, katanya, bahwa nabi telah memberikan petunjuk-petunjuk serta indikasi-indikasi bahwa khulafaurasyidin kelak akan meneruskan kepemimpinannya dalam memikul amanat pemerintahan di dunia. Namun bagi mereka sendiri, berbagai petunjuk dan indikasi itu tidak mengkualifikasikan orang-orang yang berhak menjadi khalifah kecuali jika masyarakat Islam memilih dan menghendaki mereka.

Dalam kitab *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi*

¹¹ Istilah "*Ablul Halli wal 'Aqdi*" sebenarnya bukan istilah syariah, tetapi istilah yang dipopulerkan oleh para fukaha dan ahli sejarah. Sebuah alasan mengapa ini tidak bisa disebut sebagai istilah syariah, karena istilah ini tidak digunakan dalam nas-nas syariah. Karena itu, tidak semua fukaha menyebut dengan istilah yang sama. Imam al-Mawardi dan al-Farra', misalnya, menggunakan istilah *Ablul Halli wal 'Aqdi*. 2 Al-Amidi dan ar-Ramli menyebutnya dengan istilah "*Ablul Iktiyâr*". 3 Ibn Hazm menyebutnya dengan istilah "*Fudbalâ' al-Ummah*". 4 Al-Qahir al-Baghdadi menyebutnya dengan istilah "*Ablul Ijtihâd wal 'Adalah*." Semua ini sebenarnya mempunyai konotasi yang sama. <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/31/siapa-ahlul-halli-wal-aqdi>, akses 3 Desember 2016.

Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah, ia mempertahankan pendapatnya dengan kisah seorang anggota kunci dalam dewan yang dibentuk untuk memilih pengganti khalifah Umar, ia menjajagi berbagai tempat seraya mengadakan konsultasi dengan tokoh-tokoh Muslim tekemuka yang ada di Madinah dan pemerintahan-pemerintahan lokal diberbagai propinsi yang ada untuk memperoleh masukan tentang orang yang paling banyak memperoleh dukungan dari enam calon khalifah.¹² Ibnu Taimiyah juga mengajukan pendapatnya bahwa khalifah Umar terpilih bukan karena penunjukan khalifah sebelumnya, abu bakar, akan tetapi karena masyarakat memberikan mandat kepadanya yang terwujud dalam *bai'ah*.

Pendapat-pendapat dari Ibnu Taimiyah itu menunjukkan, bahwa restu masyarakat yang terungkap dalam *bai'ah* menjadi dasar bagi keabsahan pemerintahan Islam. Karena *bai'ah* mempunyai arti yang sangat penting maka pelaksanaannya harus dilakukan dalam suasana yang menjamin kebebasan berpendapat dan kemungkinan adanya oposisi meskipun harus senantiasa terkait dengan syariat, yang wajib dipatuhi pemerintah maupun masyarakat sebagai suatu komitmen tegas untuk menaati semua aturan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹³

Beliau juga mengaitkan keabsahan pemerintahan Islam dengan faktor kekuasaan tanpa mengabaikan tujuan-tujuan pemerintahan. Ia juga sering menyebut *abl al-shaukab* (orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan) dan memandang dukungan mereka kepada pemerintah Islam sebagai syarat pokok bagi kemantapan dan konsolidasi negara Islam. Menurut pendapatnya, negara tidak didirikan oleh aliansi sekelompok ulama atau mereka yang menamakan diri *ablul balli wal 'aqdi*, namun ditegakkan oleh kerjasama seluruh masyarakat, terutama mereka yang mempunyai pengaruh kuat dikalangan masyarakat, karena kekuasaan politik tidak dapat tegak tanpa didukung

¹² Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah fi Naqdi Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah*, Juz 4, hlm. 202-203.

¹³ *Ibid.*, hlm. 274-275.

kekuasaan fisik.¹⁴ Tanpa dukungan *abl al-shaukah*, imam akan kehilangan kekuasaan dan kekuatan, bahkan seluruh tujuan yang dicitakan. Meskipun dipandang penting, isi pernyataan bai'ah tidak cukup untuk mendukung tegaknya lembaga imamah (kepemimpinan) jika tidak didukung dengan kekuatan fisik.

Dalam masalah ini Ibnu Taimiyah cukup dapat dianggap bersikap realistis dan mempunyai pandangan yang modern, karena ia lebih memahami peranan kekuasaan dalam politik ketimbang fuqaha lain. Pada abad XII, Max Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah komunitas manusia yang dengan gemilang berhasil mengklaim monopoli pemakaian kekuatan fisik yang sah.¹⁵ Ibnu Taimiyah, sebagai tokoh abad XIV, tidak sulit baginya untuk menyetujui definisi weber itu. Hanya saja, ia menambahkan *bai'ah* sebagai dasar bagi keabsahan penggunaan kekuatan fisik.

Syarat seperti berpengetahuan luas, bersikap adil dan saleh yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin sejalan dengan metode Ibnu Taimiyah yang menekankan unsur terpenting dalam setiap situasi dianggap tidak perlu karena tidaknya pemimpin diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan, sumber-sumber dan aneka ragam tingkat kehidupan mereka.¹⁶ Syarat-syarat ideal yang telah dicontohkan dan diyakini oleh khulafaur-rasyidin dan syarat-syarat yang tercantum dalam berbagai teori khilafah periode awal, menurut pandangannya, dapat dipenuhi oleh seluruh jajaran umat.

Oleh karena menurut Ibnu Taimiyah, setiap muslim dapat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi bila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memperoleh dukungan mayoritas umat yang dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan *Mubaya'ah*.
2. Memenangkan dukungan *abl al-shaukah* atau unsur-unsur

¹⁴ Jindan Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Tela'ah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 80.

¹⁵ C.W. Mills dan H.H. Gerth, *From Max weber* (New York: Oxford University Press, 1958), hlm. 78.

¹⁶ Qomaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymyya*, t.t., hlm. 145.

pemegang kekuasaan dalam masyarakat.

3. Memiliki syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya.

Dalam kitab *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah* Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai *bai'ah* dalam tiga kategori, yaitu dari kekhalifahan Abu Bakar, Utsman dan Ali, tanpa menjelaskan kekhalifahan Umar bin Khatab secara rinci.

Dalam kitab *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah* Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai *bai'ah* dalam tiga kategori, yaitu dari kekhalifahan Abu Bakar, Utsman dan Ali, tanpa menjelaskan kekhalifahan Umar bin Khatab secara rinci.

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bab ini tentang penolakannya terhadap pendapat Syi'ah yang mengatakan, bahwa nabi tidak mewasiatkan nash tentang kepemimpinan kepada siapapun, bahkan Nabi wafat tanpa meninggalkan wasiat,

“Adapun perkataan mereka terhadap pendapat ahli sunnah: mereka berkata: Sesungguhnya nabi Muhammad saw belum menentukan kepemimpinan kepada seorang pun, karena nabi wafat tanpa meninggalkan wasiat. Jawaban atas perkataan tersebut sebagaimana berikut ini: pendapat tersebut bukanlah pendapat *ijma'* dari mereka, karena banyak kelompok dari ahli sunnah yang berpendapat bahwa kepemimpinan Abu Bakar ditetapkan berdasarkan nash, dan pertentangan tentang (kepemimpinan) tersebut sudah dikenal dalam mazhab Ahmad dan para imam lainnya”¹⁷.

1. Nash yang Menunjukkan Kepantasan Abu Bakar Sebagai Khalifah

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya tentang kepemimpinan Abu Bakar dengan mengutip perkataan Ibnu Hamid yang mengatakan, “Adapun dalil atas penetapan Abu

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah* (Beirut), Juz 1, hlm. 304.

Bakar sebagai khalifah berdasarkan nash berbagai berita diantaranya yang disanadkan oleh Bukhari, dari Jubair bin Muth'im, berkata: "Seorang wanita datang menemui nabi saw, lalu nabi menyuruhnya pulang, maka wanita itu bertanya: apa pendapatmu jika aku mendatangimu lagi tapi dirimu sudah tiada? wanita itu seakan-akan menginginkan nabi wafat. Nabi saw menjawab: (jika kamu tidak menemuiku, maka datanglah kepada Abu Bakar). Ia berkata: (Inilah nash yang menunjukkan kepemimpinan Abu Bakar)."¹⁸

2. Pembaiatan Utsman bin Affan Berdasarkan Kesepakatan Muslimin

Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil'Ash bin Umayyah bin Abdisy Syams bin Abdi Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murroh bin Ka'ab bin Luay bin Gholib. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada kakek ke lima yaitu Abdul Manaf dari jalur ayahnya. Beliau menisbatkan dirinya kepada bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy.¹⁹

Utsman merupakan salah seorang khulafaurasyidin ketiga setelah Umar. Ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan Utsman berdasarkan nas Umar kepada enam sahabat pilihan. Kemudian Utsman lah yang terpilih berdasarkan kesepakatan di antara enam sahabat yang dipilih Umar tersebut. Dikatakan juga: Utsman tidak menjadi pemimpin berdasarkan pilihan ke enam sahabat tersebut, namun seluruh kaum muslimin berbaiat pada Utsman bin Affan, dan tidak ada seorang pun yang tidak membaiainya.

Diantara enam sahabat yang dipilih Umar untuk melakukan syuro tentang kepemimpinan setelah ia wafat ialah: Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Lalu, Thalhah, Zubair, dan Sa'ad mengundurkan diri, maka tersisalah Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Dan dari

¹⁸Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah* (Beirut), Juz 1, hlm. 304.

¹⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, (Dar al-Fikr), hlm. 138.

ketiga sahabat yang tersisa tersebutlah Utsman terpilih dan *dibai'ab* seluruh kaum muslimin.²⁰

3. Kesepakatan Kaum Muslimin dalam Pembaiatan Abu Bakar Lebih Besar daripada Pembaiatan Ali bin Abi Thalib

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi. Sewaktu lahir beliau bernama Haydar (al-Hayadarah) oleh ibunya yang bernama Fatimah binti As'ad, namun kemudian diganti oleh ayahnya yang bernama Abu Thalib ibn Abd Muththalib dengan nama Ali. Beliau juga mempunyai gelar Abu Thurab (Si Bapak debu-tanah) oleh nabi karena pernah dijumpai tidur diatas tanah²¹

Ibnu Taimiyah menjelaskan perkataan golongan syi'ah yang berpendapat : "Ali *dibai'ab* seluruh ciptaan Allah. Pendapat syiah di atas tanpa menimbang bagaimana pembaiatan kaum muslimin terhadap Abu Bakar, Umar, dan Utsman, hal itu merupakan pendapat yang keliru, karena jika seseorang mengerti perjalanan sejarah pembaiatan khalifah muslimin, maka ia akan tahu bahwasanya pembaiatan Abu Bakar, Umar, dan Utsman tentu lebih besar ketimbang pembaiatan Ali r.a. dan setiap orang tentu mengetahui bahwa pembaiatan Utsman lebih besar dari pada pembaiatan Ali. Dan orang-orang yang membaiat Utsman pun lebih utama dari pada orang-orang yang membaiat Ali, karena yang membaiat Utsman adalah Ali, Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abbas bin Abdul Muthallib, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Pembaiatan itu pun dilaksanakan dengan aman dan tentram dalam permusyawaratan kaum muslim selama tiga hari".²²

Adapun Ali di-*bai'ab* karena pembunuhan terhadap Utsman bin Affan r.a. Hati para muslimin sedang gundah saat

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah*, hlm. 331.

²¹ Dewan redaksi ensiklopedi Islam, "Ali ibn Abi Thalib," *Ensiklopedi Islam*, Jilid I (Jakarta: Ichtisar baru van houe, 1994), hlm.111.

²² Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah*, hlm. 332.

itu, mereka masih penasaran untuk mengetahui siapa dari para kaum pemberontak yang membunuh Utsman. Banyak juga dari para sahabat yang belum berbai'ah kepada Ali, seperti Abdullah bin Umar, dan lainnya. Lalu bagaimana (syiah) bisa mengatakan bahwa Ali di *bai'ah* oleh seluruh ciptaan Allah? (Ibnu Taimiyah).²³ Maka dari uraian yang disebutkan Ibnu Taimiyah sangat jelas bahwasanya pendapat Syi'ah sangat lemah dan tidak beralasan.

Persamaan, Perbedaan dan Titik temu antara *Bai'ah* dengan UU No. 42 Tahun 2008

Sebutan istilah *abl al-shaukah* menurut Ibnu Taimiyah jika dilihat dalam konteks di Indonesia mereka adalah para pemimpin dari kalangan eksekutif, yang meliputi; ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, walikota dan gubernur. Mereka adalah orang layak disebut *abl al-shaukah* karena mereka mempunyai kekuasaan politik untuk menjalankan roda pemerintahan.

Selain dari kalangan eksekutif, mereka yang mempunyai kekuatan militer yaitu pimpinan TNI dan Polri mereka juga termasuk *abl al-shaukah* jika dilihat menurut pengertian yang diberikan Ibnu Taimiyah. Selain itu mereka yang mempunyai wawasan termasuk ulama' atau rektor di pimpinan setiap universitas dan hakim juga termasuk *abl al-shaukah* jika dilihat menurut pengertian yang ditawarkan dan dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah, mengingat mereka termasuk orang yang mempunyai pengetahuan dan wawasan baik umum maupun agama.

Ibnu Taimiyah mendasarkan pendapatnya tentang masalah pemilihan pemimpin pada praktek kehidupan nabi dan khulafaurrasyidūn. Menurut pendapatnya, keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat meskipun metode suksesi masing-masing yang digunakan tidak sama. Tidak salah demikian, katanya, bahwa nabi telah memberikan petunjuk-petunjuk serta indikasi-indikasi bahwa khulafaurrasyidin kelak akan meneruskan kepemimpinanya dalam

²³*Ibid.*

memikul amanat pemerintahan di dunia.

Namun bagi mereka sendiri, berbagai petunjuk dan indikasi itu tidak mengkualifasikan orang-orang yang berhak menjadi khalifah kecuali jika masyarakat Islam memilih dan menghendaki mereka untuk menjadi seorang khalifah. Sistem Khalifah pada dasar tidak jauh beda dengan sebuah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu memang merupakan keputusan yang sangat penting bagi masa depan negara. Bila suatu pemilu berjalan baik maka sebuah negara dapat melanjutkan menuju demokrasi dan perdamaian. Sebaliknya, bila pemilunya berjalan buruk bahkan gagal, sebuah negara bisa dibilang tengah meruntuhkan demokrasi dan kembali menuju titik nadirnya. Itulah sebabnya pemilu kerap disebut sebagai roh demokrasi di negara Indonesia.

Konsep bai'ah dengan *bai'ah* dengan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya yaitu pertama, sama-sama untuk mengikat janji setia antara pemimpin dengan rakyatnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 162 ayat (4) dalam UU No. 42 tahun 2008. Dan sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya tentang prosesi pengangkatan Abu Bakar, dalam kisah itu diceritakan, pada awalnya Abu bakar sendiri merasa keberatan untuk diangkat menjadi khalifah, kemudian Umar ibn Khattab memegang tangan Abu bakar sebagai tanda pembaiatan dan diikuti oleh sahabat Abu Ubaidillah, setelah kedua sahabat selesai maka diikuti oleh seluruh sahabat yang ada di Saqifah bani Sa'idah itu baik kaum Muhajirin maupun Anshar. Persamaan kedua, prosesi *Bai'ah* yang dilakukan pada masa Kulafaurrasidūn dengan sumpah/atau janji Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Indonesia mempunyai konsekuensi yang sama yaitu bagi seorang pemimpin yang dilantik, mereka harus komitmen dengan sumpah/janji yang telah diucapkannya. Dan bagi rakyat mempunyai konsekuensi

yaitu mentaati pemimpin yang telah dilantiknya, sehingga tidak ada yang melakukan *bughab*/pemberontakan.²⁴

Adapun yang menjadi perbedaan antara *bai'ah* sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Taimiyah dengan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Indonesia yaitu pertama, Prosesi pemilihan khalifah pada masa *khulafaurrasyyidun* (Abu Bakar) berdasarkan penunjukkan nabi, sedangkan apa yang dilakukan di Indonesia berdasarkan sistem demokrasi yaitu pemilihan yang melibatkan jutaan rakyat di Indonesia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, “Adapun dalil atas penetapan Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan nash berbagai berita diantaranya yang disanadkan oleh Bukhari, dari Jubair bin Muth’im, berkata: ‘Seorang wanita datang menemui nabi saw, lalu nabi menyuruhnya pulang, maka wanita itu bertanya: apa pendapatmu jika aku mendatangimu lagi tapi dirimu sudah tiada? wanita itu seakan-akan menginginkan nabi wafat. Nabi saw menjawab: (jika kamu tidak menemuiku, maka datanglah kepada Abu Bakar)’. Ia berkata: (Inilah nash yang menunjukkan kepemimpinan Abu Bakar).”²⁵

Pebedaan kedua, *bai'ah* yang dilakukan pada masa *khulafaurrasyyidun* terhadap seorang khalifah, dilakukan oleh seluruh muslimin. Sedangkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh MPR sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 161 ayat (1) dalam UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatakan “Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ketika enam sahabat yang dipilih Umar untuk melakukan syuro tentang kepemimpinan setelah ia wafat

²⁴Ulama Hanafiyah berpendapat *bughab* atau *Al-Baghy* adalah keluar dari ketaatan kepada imam (*khalifah*) yang *haq* (*sab*) dengan tanpa [*alasan*] *haq*. Dan *al-baghy* (*bentuk tunggal bugbat*) adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang *haq* dengan tanpa *haq*.” (*Hasyiyah Ibnu Abidin*, III/426; *Syarah Fatbul Qadir*, IV/48).

²⁵Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Ayy-Syi'ah wal Qadariyyah* (Beirut), Juz 1, hlm. 304.

yaitu: Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Lalu, Thalhah, Zubair, dan Sa'ad mengundurkan diri, maka tersisalah Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Dan dari ketiga sahabat yang tersisa tersebutlah Utsman terpilih dan *dibai'ah* seluruh kaum muslimin.²⁶

Proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR memang tidak ada ketentuan Syar'i tapi tidak ada juga dalil yang melarangnya. Walaupun anggota MPR tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai orang yang berhak melakukan *bai'ah*, bukan berarti proses pelantikan itu tidak sah. Mengingat tujuan utama *al-Maslahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.

Dalam UUD No. 42 tahun 2008 pasal 162 ayat 1 disebutkan bahwa bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pada ayat 3 dijelaskan, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebelum sah menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus ber-*bai'ah* di hadapan sidang paripurna MPR, opsi kedua jika MPR tidak dapat melakukan sidang paripurna maka Presiden dan wakilnya ber-*bai'ah* dihadapan sidang paripurna DPR, dan opsi ketiga jika Presiden

²⁶*Ibid.*, hlm. 331.

dan Wakilnya tidak dapat melakukan opsi satu dan 2, maka Presiden dan wakil Presiden harus ber-*bai'ah* dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh MA.²⁷

Sedangkan pada pasal 163 berisi tentang sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Adapun yang menjadi isi sumpah Presiden dan wakil Presiden berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” Dan Janji Presiden (Wakil Presiden) yang berbunyi, “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Dari uraian isi sumpah dan janji Presiden dan wakil Presiden diatas, tidak ada perbedaan dalam hal substansi, hal ini menunjukkan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pengucapan sumpah dan janjinya adalah sama yaitu memegang teguh Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia dan menjalankan segala isi undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Adapun apa yang menjadi isi UUD No. 42 pada pasal 161, 162 dan 163 semuanya telah memenuhi unsur *maslahah* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul wahab kallaf dalam menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan

²⁷ Mahkamah Agung atau disingkat MA dalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

al-Maslahah al-Mursalah yaitu: 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al Qur'an atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan *ijma'*. Dan dari ketiga pasal yang disebutkan kesemuanya tidak ada yang bertentangan dengan nash dan *ijma'*.

Penutup

Teori dan konsep *bai'ah* yang di kehendaki Ibnu Taimiyah tidak relevan dengan UU No.42 Tahun 2008. Beliau menyebutkan orang yang berhak melakukan *bai'ah* menurutnya yaitu semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan atau beliau biasa menyebutnya dengan istilah *ahl al-Shaukah*, sedangkan dalam pasal 161 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 menyebutkan bahwa pasangan calon terpilih yaitu Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mengingat anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD yang bukan dari kalangan militer dan tidak semua dari mereka mempunyai pengaruh dan kekuasaan tentu hal ini berbeda dengan konsep *bai'ah* yang dikehendaki Ibnu Taimiyah dan sudah pasti prosesi *bai'ah*/sumpah jabatan dan pelantikan yang dilakukan MPR terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini tidak sah. Akan tetapi bila dilihat berdasarkan asas *al-maslahah* apa yang dilakukan MPR dalam prosesi *bai'ah* terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih tetap sah secara hukum dan tidak masalah, karena anggota MPR memang mempunyai hak prerogratif untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil presiden, dan apabila anggota MPR terdiri dari kalangan militer dikhawatirkan TNI dan Polisi akan terlibat dalam politik praktis yang

mengakibatkan terintimidasinya rakyat dan langgengnya sistem kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru.

Daftar Pustaka

- Ibnu Taimiyah, *Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Asy-Syi'ah wal Qadariyyah*, Beirut, Alrayan, 710 H.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994.
- Abu Zahroh Mohammad, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar Al-Fkr Al-Araby.
- Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- C.W. Mills dan H.H. Gerth, *From Max weber*, New York: Oxford University Press, 1958.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Dewan Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jilid I, PT Ikhtiar Baru van Hoeve Jakarta, 1993.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi dan Etika)*, edisi kedua, Yogyakarta: Tiara wacana, 2006.
- M. Rida. *Abu Bakar Ash-Shiddiq Khalifah yang pertama*. Dar al-Fikr, Beirut.
- Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Muhammad Nur, "Rekonstruksi Epistemologi Politik: dari Humanistik Ke Profetik" dalam *Jurnal IN RIGHT*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.